

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Didalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah yang dibentuk karena terdapatnya urusan pemerintah yang diberikan kepada daerah di mana urusannya berupa pemerintahan wajib dan pemerintahan pilihan. Masing – masing daerah membentuk perangkat daerah dengan mempertimbangkan bagaimana potensi yang dimiliki serta apa yang dibutuhkan oleh daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan adanya peraturan daerah yang berpatokan terhadap Peraturan Pemerintah. Pembagian perangkat daerah ini terdiri dari perangkat di daerah provinsi dan perangkat di daerah kabupaten/kota. Kepala Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu didalam melakukan penyelenggaraan kepada pemerintah daerah. Salah satu OPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

BPKAD merupakan salah satu OPD yang melaksanakan urusan penunjang Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan keuangan serta aset daerah. Semua aset tetap tersebut di sebuah instansi memerlukan pemeliharaan yang baik dan benar. Pemeliharaan yang dilakukan memerlukan biaya supaya aset bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Biaya tersebut dilakukan untuk pemeliharaan dan perawatan aset sehingga bisa memberikan manfaat aset serta meningkatkan kualitas produksi. Aset tetap memberikan pengaruh kepada kegiatan operasional di semua instansi pemerintahan untuk mencapai kegiatan operasional yang efektif yang mendukung pencapaian tujuan dari sebuah instansi. Aset tetap yang digunakan dalam instansi

berupa peralatan, alat dan mesin, tanah serta bangunan, aset tetap lainnya . Disetiap instansi aset memiliki tempat yang penting terhadap jumlah aset dalam instansi secara keseluruhan (warren 2008, p.4400)

Maka dari itu untuk menjaga agar aset tetap tertata dengan baik dan benar maka sebuah instansi perlu melakukan pengendalian internal dalam pengelolaan aset secara profesional mulai dari tahap perencanaan, pemeliharaan, dan sampai ke tahap pelaporan pengendalian internal yang dilakukan dengan benar akan memberikan informasi mengenai laporan keuangan yang merupakan cerminan dari nilai aset dalam sebuah instansi tersebut. ( Messier : 2009) mengatkan bahwa , arti dari pengendalian internal yaitu berbagai macam proses yang dilakukan untuk direksi, manajemen, petugas lainnya yang dirancang untuk menyakinkan bahwasanya suatu kegiatan operasional yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang di tetapkan sebelumnya.

Pengendalian berguna untuk melindungi aset dari berbagai kejahatan. Kecurangan. Kelalaian. Seperti : salah guna aset, pencurian aset, penyeludupan aset, dan lain – lainya serta aset yang ditempatkan pada tempat lainya atau di tempat yang tidak tepat oleh karena itu perlu penting untuk menyusun dan menerapkan pengendalian internal yang efektif atas aset tetep dikarenakan aset tetap memiliki nilai tinggi da umur ekonomis yang panjang ( Warren, 2008,p.440)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelola Barang milik Daerah. Pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan asas – asas yang telah ditetapkan. Jika tidak sesuai lagi atau tidak layak pakai maka bisa dilakukan penghapusan dan pemindahtanganan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPKAD kesulitan terbesar dalam penyusunan neraca terkait dengan aset tetap karen banyaknya jumlah

Aset tetap yang dimiliki banyaknya permasalahan yang terjadi pada aset tetap misalnya dalam pengamanan dan pemeliharaan aset tetap yang kurang dan tidak sesuai dengan standarisasi. Adapun faktor menimbulkan adanya permasalahan yang berhubungan dengan pelaporan aset tetap yaitu sistem Pengendalian internal yang kurang dan lemah serta SDM yaitu secara kualitas ataupun kuantitas. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintahan harus ikut andil dalam perbaikan kualitas maupun kuantitas dalam Pengadaan sumber daya manusia dalam hal penyusunan laporan keuangan khususnya pada laporan aset tetap.

Menurut kepala BPKAD Kota Padang ( dalam indowarta ; 2009 ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang terpaksa melakukan inventarisasi aset sebanyak dua kali pada tahun 2009, serta pemberian opini dari BPK atas audit laporan keuangan pemerintahan Daerah Kota Padang yang tidak lepas dari Permasalahan aset tetap yang belum tertata dengan baik, dari pernyataan tersebut Penatausahaan yang dilakukan belum optimal terhadap aset, yang menyebabkan pemerintah daerah kesulitan memahami dengan nyata pengelolaan aset tersebut, sehingga aset tersebut tidak optimal dalam penggunaannya. Namun demikian Pemerintah Daerah akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan pemanfaatan aset dimasa depan. Hal ini juga mempengaruhi keakuratan nilai aset yang tersaji di neraca pemerintahan daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik membahas masalah pengendalian internal yang dilakukan terhadap aset tetap sebagai bentuk implikasi ilmu yang telah didapat selama bangku perkuliahan, yang dimasukkan dalam sebuah laporan magang yang berjudul :

# **“SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PADANG “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis ditulis diatas, sehingga dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penerapan pengendalian internal terhadap aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kota Padang.?
2. Bagaimana perkembangan dari penyusutan aset tetap yang terjadi pada tahun 2020-2021 di BPKAD Kota Padang.?
3. Biaya apa saja yang perlu dikeluarkan dalam pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Padang. ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulis membuat tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi sistem pengendalian internal terhadap aktivatetap/ aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kota Padang

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dalam Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi Penulis

Meningkatkan wawasan sebagai *platform* untuk menerapkan teori – teori yang didapat selama bangku perkuliahan terhadap permasalahan yang sesungguhnya di dunia kerja . Dan menambah pengetahuan mengenai pengendalian internal pemerintah terhadap aset tetap khususnya pada instansi pemerintah. Selain itu.

Tugas Akhir ini ditulis sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas .

## 2. Bagi Instansi

Tugas akhir ini dapat membantu pemimpin dalam melakukan pelaksanaan sistem pengendalian internal pada aset tetap . Serta menjalin hubungan baik antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kota Padang dengan Universitas Andalas.

## 3. Bagi Pembaca

Bagi pembaca akan mendapatkan manfaat diantaranya untuk menambah pengetahuan. Serta menjadi sumber referensi dalam membuat Tugas Akhir dimasa selanjutnya. Dan mendapatkan tambahan informasi serta masukan dalam Pengemabngan masalah dan solusinya yang brkaitan dengan masalah tersebut.

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan ini penulis mengumpulkan data dengan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Studi Lapangan

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sehingga memperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis.

2. Pencarian Data Melalui internet

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan cara mencari materi dan bahan – bahan pendukung dengan mengunjungi website yang dapat memberikan informasi kepada penulis untuk melengkapi data yang akan dibahas.

3. Studi Keperpustakaan

Penulis mempelajari dan mencari serta mengumpulkan data dari buku – buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas penulis

### **1.6 Tempat dan Waktu Magang**

Penulis melakukan kegiatan magang guna memenuhi mata kuliah wajib, sehingga penulis melaksanakan magang yang sejalan dengan judul Tugas Akhir Penulis yaitu “ Pengendalian Internal Aset Tetap pada Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang yang beralamat di JL.Prof.M.Yamin, SH NO.70, kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Telp : ( 0751 ) 32374,32377 Fax : ( 0751 ) 33996,32394. Sumatra Barat. Dalam kurun waktu 40 hari kerja , yakni hari senin s/d Kamis pukul (07.30-16.30), jum'at pukul (07.30- 17.00)

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika yang penulis gunakan dalam penyesuaian laporan ini guna memudahkan pembahasan dalam laporan ini terdiri dari :

**Bab I : Pendahuluan**, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

**Bab II : Landasan teori**, berisikan mengenai landasan teori yang mendukung dan berhubungan dengan teori inti yang sesuai dengan judul yang akan penulis bahas pada tugas akhir tersebut.

**Bab III : Gambaran umum instansi**, membahas mengenai gambaran umum dari lembaga kegiatan magang yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang yang berisikan tentang sejarah singkat BPKAD Kota Padang, Visi dan Misi BPKAD Kota Padang, struktur organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai BPKAD Kota Padang.

**Bab IV : Pembahasan**, memberikan pembahasan mengenai masalah dari hasil yang akan diperoleh pada saat magang yang berkaitan langsung tentang “Analisis sistem Pengendalian Internal Terhadap Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang “

**Bab V : Penutup**, menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan kajian, dan dilengkapi dengan saran yang sifatnya mendukung dan berguna untuk perbaikan dan perubahan dimasa yang akan datang bagi instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.